

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran dalam Islam yang banyak diperhatikan dan mempunyai banyak ketentuan hukum didalamnya salah satunya adalah tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat dalam mentaati dan melaksanakan perintah Allah yang semua itu merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Agar perkawinan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka perkawinannya haruslah dicatat. Tidak hanya bagi seluruh umat Islam saja, melainkan juga berlaku bagi agama-agama lain di Indonesia seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Tujuan dari pencatatan perkawinan salah satunya adalah untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang terkait dalam sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan ini berfungsi untuk mendapat jaminan dalam ketertiban hukum sebagai alat untuk kepastian hukum dan kemudahan hukum serta sebagai alat bukti perkawinan.² Selain itu, perkawinan yang dicatat ini juga dapat untuk menghindari mafsadat atau kemungkinan terburuk seperti agar terhindar dari fitnah. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan, bahwasannya lebih utama untuk menghindari

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim* 14, no. 2 (2016), 186.

² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159.

kemungkinan yang terburuk yang mengakibatkan kerusakan lebih besar daripada mengambil manfaat yang lebih kecil daripada mafsadat atau kerusakan tersebut. Berangkat dari hal tersebut, pencatatan perkawinan diwajibkan dan penting bagi semua yang ingin melaksanakan perkawinan.

Apabila sebuah pernikahan dilaksanakan hanya memenuhi rukun dalam syariat islam saja tanpa melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan yang demikian disebut sebagai pernikahan siri. Meskipun pernikahan tersebut jika dalam agama islam memang merupakan perkawinan yang sah, namun menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan tersebut belum bisa dikatakan sah karena tidak tercatat dan anak yang dilahirkan dianggap sama dengan anak diluar kawin yang tidak lebih dari mempunyai hubungan hukum terhadap pihak ibu beserta keluarga si ibu. Hal ini disebutkan dalam pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan,

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*³

Banyak konsekuensi hukum yang didapat jika perkawinan tidak dicatat. Namun karena setiap penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga, setiap penduduk di Indonesia wajib untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa-peristiwa yang dialami seperti kelahiran, perkawinan, dan bahkan kematian tersebut kepada instansi

³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab IX, Pasal 43.

pelaksana. Laporan ini akan berakibat mempengaruhi dalam menerbitkan dan/atau merubah Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan kependudukan lain yang mencakup status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, pindah datang, atau perubahan alamat.⁴ Selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan dalam sosial media Instagram, beliau menjelaskan bahwa pasangan suami-istri yang menikah secara siri memang dapat dimasukkan ke dalam satu kartu keluarga.⁵

Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dalam Nomor 109 Tahun 2019, dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yangmana dapat dibuat oleh masyarakat dengan alasan, yaitu tidak mempunyai surat keterangan kelahiran dan/atau tidak memiliki buku nikah. Zudan Arif Fakrulloh juga menegaskan bahwasannya fungsi Dukcapil bukanlah menikahkan seseorang, namun hanya mencatat telah terjadinya perkawinan. Oleh karena itu, apabila terdapat perkawinan yang belum dicatat, di dalam Kartu Keluarga akan disebut dengan status “kawin belum tercatat”.

Meski kebijakan ini dapat meningkatkan kerapihan administrasi. Namun, kebijakan ini dirasa belum dapat menyelesaikan

⁴ Fulthoni Dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (Jakarta: Ilrc, 2009), 3.

⁵ Zudanarifofficial, “KK untuk Pasangan Nikah Siri” https://www.instagram.com/tv/CU7A2wSFidT/?utm_medium=copy_link (diakses pada tanggal 13 Desember 2021).

permasalahan yang ada dan bahkan dapat berpotensi untuk menimbulkan permasalahan baru yang seringkali merugikan pihak perempuan serta anak yang dilahirkan. Tidak hanya itu, kebijakan ini juga dapat berpotensi untuk meningkatkan angka nikah siri secara signifikan yang dapat merugikan perempuan serta anak yang lebih banyak.⁶

Maqashid syariah sendiri bukanlah hal yang baru di dalam kajian ushul fikih. *Maqashid syariah* dapat dipahami sebagai prinsip yang dapat memberikan jawaban dan solusi terkait masalah-masalah dalam hukum Islam. Menurut Yusuf Qardawi, pengertian *maqashid* meliputi dua pengertian, yaitu berkenaan dengan tujuan dan niat. Pada tujuan, bersifat umum atau meliputi banyak orang karena di dalamnya terdapat beberapa aspek, sedangkan pada niat lebih bersifat individualis.⁷

Jasser Auda adalah salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer, Beliau berasal dari Mesir yang sering menyuarakan *maqashid syariah* sebagai jawaban atau solusi atas persoalan hukum Islam. Beliau menggunakan pendekatan sistem hukum Islam dengan enam unsur sistem sebagai pisau analisisnya, antara lain; 1. Sifat kognisi terhadap hukum Islam (*Cognition nature*), 2. Keutuhan berpikir secara menyeluruh (*wholeness*), 3. Keterbukaan akan perbaikan dan

⁶ Sania Mashabi, "Pasangan Nikah Sirri Bisa Punya Kartu Keluarga Ini Syaratnya" <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/10/07/15485431/Pasangan-Nikah-Siri-Bisa-Punya-Kartu-Keluarga-Ini-Syaratnya> (Diakses Pada Tanggal 30 November 2021).

⁷ Hilmy Pratomo, "Peran Teori Maqasid Asy-Syari'ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an", *Al-Mu' Ashirah* 16, no. 1 (2019), 95.

pembaruan (*Openness*), 4. Adanya keterhubungan antar satu sama lain (*Interrelated hierarchy*), 5. Berpikir yang melibatkan dimensi-dimensi lain (*Multidimensionality*), 6. Mengutamakan dan mendahulukan tujuan yang pokok (*purposefulness*). Keenam fitur yang ditawarkan tersebut saling terhubung antar satu sistem dengan sistem lainnya, sehingga membentuk konsep berpikir yang utuh dan yang dapat menjangkau semua fitur yang lain tersebut adalah kebermaksudan atau *maqashid*.⁸

Dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, seperti dalam penelitian Muhammad Dliyaul Haq dengan judul "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan" dan Bambang Triyudi dari UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2022 dengan judul "Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah". Dalam penelitian tersebut kebijakan ini mengandung kemashlahatan dalam ranah administrasi serta mengandung potensi untuk menghentikan rantai praktek perkawinan sirri. dimana pasangan yang melakukan perkawinan siri mendapatkan dokumen kependudukan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran status suami istri dan kebenaran kelahiran anak meskipun kartu keluarga dan akta kelahiran yang mereka dapatkan terdapat tambahan frasa dikolom

⁸ Ibid, 93.

status kartu keluarga berupa “kawin belum tercatat” serta dalam akta kelahiran berupa “perkawinan yang belum tercatat sesuai dengan pertauran perundang-undangan”.⁹ Namun disisi lain, dalam penelitian Amanda Zubaidah Aljarofi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, upaya pemerintah yang tertuang dalam Permendagri tersebut justru bertentangan dengan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan tanpa pengawasan PPN dan hanya sah secara agama atau kepercayaan saja.¹⁰

Berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dengan menganalisis kebijakan status perkawinan dalam Kartu Keluarga dengan status “perkawinan belum tercatat” yang diperbolehkannya pasangan nikah siri yang dicatat didalam Kartu Keluarga dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser auda. Dengan menggunakan *maqashid al-Syariah* Jaser Auda diharapkan dapat memahami dan menganalisis serta memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah seperti pasangan nikah siri yang dapat

⁹ Muhammad Dliyaul Haq, "Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 80.

¹⁰ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 62.

dicatatkan di Kartu Keluarga. Karena pada dasarnya, hukum yang dibuat dan diberlakukan pada suatu Negara haruslah mendatangkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta menjamin hak-hak terhadap rakyatnya. Karena kebijakan dibuat oleh manusia, maka sangat dimungkinkan apabila keputusan yang diambil malah akan mengakibatkan hukum yang diberlakukan menjadi melenceng dari tujuan dari hukum tersebut sehingga mengakibatkan adanya salah satu pihak atau subjek hukum yang menjadi korban dari keputusan yang kurang tepat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan dan pelaksanaan pembuatan kartu keluarga dengan status perkawinan belum tercatat?
2. Bagaimana kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan dan pelaksanaan pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga.
2. Untuk mengetahui kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Dalam penelitian ini peneliti berusaha agar hasil dari penelitian ini dapat menyumbang kontribusi dan sumbangsih ilmu

yangmana dalam penelitian ini membahas tentang status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga perspektif *maqashid syariah* Jasser auda. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti lain yang hendak mengkaji masalah yang berhubungan nantinya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, sebagai informasi tambahan untuk para praktisi Hukum Islam yang nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangannya terhadap penyelesaian masalah-masalah atau persoalan terkait yang timbul dalam masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal, Fadli Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur dengan judul "*Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*", Mediasas : Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Volume 4. No. 01. Januari- Juni 2021. Penelitian ini meneliti tentang Penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang melangsungkan perkawinannya secara siri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Hal tersebut memberikan sejumlah dampak baik positif maupun negatif. Kebijakan tersebut dapat berdampak positif karena menunjang perlindungan hukum terhadap penduduk. Namun, kebijakan

tersebut justru menimbulkan implikasi hukum bagi warga negaranya. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisa implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Pada metode penelitiannya, penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini mengkaji dan menganalisa implikasi hukum dari penerbitan Kartu keluarga bagi pasangan nikah siri secara normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya penerbitan Kartu Keluarga terhadap pasangan yang melangsungkan pernikahan secara siri sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri (Mendagri) yang dimaksudkan guna melindungi istri dan anak dari pernikahan secara siri dengan memberikan perlindungan hukum. Namun demikian, upaya tersebut memunculkan persoalan-persoalan lain akibat dari kebijakan yang diberlakukan tersebut, yakni dapat mendorong dan/atau meningkatnya pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara siri.

Dalam penelitian ini persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang pasangan nikah siri yang dapat dicatat dalam Kartu Keluarga. Apabila dibandingkan dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini meneliti implikasi yuridis dari nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, sedangkan penulis meneliti bagaimana kebijakan status perkawinan belum

tercatatnya dalam Kartu Keluarga dianalisa menggunakan *maqashid syariah* Jasser auda.

2. Skripsi, Muhammad Dliyaul Haq dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul "*Dampak Hukum Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak Dalam Membuat Dokumen Kependudukan*". Hasil dari penelitian ini adalah dengan diterbitkannya kebijakan yang melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri sebagai syarat pengganti akta nikah untuk memperoleh dokumen kependudukan. Kebijakan ini merupakan suatu langkah yang baik dalam ranah administrasi. Pasangan nikah siri yang seharusnya terlebih dahulu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar bisa dicatatkan pernikahannya tersebut, kini sudah bisa tercatat status nikah belum tercatatnya pada dokumen kependudukan yang dikeluarkan Disdukcapil Kemendagri tanpa harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu.

Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini menganalisis dampak hukum yang terjadi, sedangkan dalam penelitian penulis

menggunakan *maqashid syariah* Jasser auda sebagai pisau analisisnya.

3. Skripsi, Bambang Triyudi dari Uin Syarif Hidayatullah pada tahun 2022 dengan judul "*Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah*". Pada skripsi ini membahas mengenai hak-hak administrai pada Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang ditinjau dalam prespektif *masalah al-mursalah*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan menelaah dan menganalisis Pasal 4-5 Permendagri No. 9 Tahun 2016 yang berkaitan dengan hak administrasi kependudukan pelaku perkawinan sirri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan siri mendapatkan dokumen kependudukan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran status suami istri dan kebenaran kelahiran anak meskipun kartu keluarga dan akta kelahiran yang mereka dapatkan terdapat tambahan frasa dikolom status kartu keluarga berupa "kawin belum tercatat" serta dalam akta kelahiran berupa "perkawinan yang belum tercatat sesuai dengan pertauran perundang-undangan". Kebijakan tersebut mengandung kemaslahatan serta mengandung potensi untuk menghentikan rantai praktek perkawinan sirri.

Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam

Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini dianalisis dengan *masalah mursalah*, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan *maqashid syariah* Jasser auda sebagai pisau analisisnya.

4. Skripsi, Amanda Zubaidah Aljarofi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*". Pada skripsi ini mengkaji mengenai status perkawinan dalam kartu keluarga yang tercatat sebagai "kawin tercatat" dan "kawin belum tercatat". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis secara yuridis dasar-dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan kategori status "kawin belum tercatat" dalam KK. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya perubahan status "kawin belum tercatat" dalam kolom kartu keluarga dilandasi oleh Permendagri No. 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan tidak tertib hukum, padahal kedudukan pencatatan perkawinan adalah sebagai instrumen dan jaminan ketertiban

hukum (*legal order*), dikarenakan perkawinan yang belum tercatat tetap mendapatkan hak administratif kependudukan.

Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini dianalisis dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan *maqashid syariah* Jasser auda sebagai pisau analisisnya.

5. Skripsi, Maya Zamzami Muntafi' dari Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tahun 2021 dengan judul, "*Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Kependudukan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap)*". Penelitian ini membahas mengenai Hak anak Atas Dokumen Kependudukan yang ditinjau dengan hukum Islam Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian ini adalah dalam membuat akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dapat dilakukan baik secara *offline* maupun *online*. Dalam hukum Islam, Akta Kelahiran mempunyai kedudukan penting dalam hal bukti nasab seorang anak yang harus dijaga, hal ini merupakan hak yang berada tingkat *daruriyah*. Secara administrasi, hak-hak anak terkait dokumen

kependudukan atau akta kelahiran tanpa adanya akta nikah telah terpenuhi. Meski begitu, akta kelahiran tanpa dokumen perkawinan orang tua ini harus dibuktikan keautentikannya sehingga keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-hak anak dapat terpenuhi.

Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*).

6. Jurnal, Yusup Setiawan dengan judul, “*Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*”, Muttaqien 3. No. 2, 2022. Sesuai dengan judul penelitiannya, Jurnal ini membahas mengenai pencatatan nikah terkait perkawinan belum tercatat pada Kartu Keluarga perspektif Disdukcapil Purwakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perubahan status perkawinan di dalam blangko KK yang semula memiliki status kawin, belum kawin menjadi kawin tercatat dan kawin tidak tercatat yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Registrasi, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang ditindaklanjuti dengan

adanya pengembangan SIAK 7 (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan versi 7). Bagi pernikahan yang belum tercatat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pernikahan atas dasar pertimbangan yang jelas sesuai dengan telaah kasus permasalahan keluarga di masyarakat, HAM, Hak Warga Negara, Hukum Perdata, Amanat UUD 1945 dan Perundang-undangan.

Penelitian ini masih tergolong sama dengan peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang nikah siri yang dicatatkan dalam Kartu Keluarga, dan yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dalam hal ini adalah penelitian ini dianalisis sesuai dengan perspektif disdukcapil purwakarta, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan *maqashid syariah* Jasser auda sebagai pisau analisisnya.

7. Skripsi, Muhammad Rizwan dari Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2016 dengan judul "*Pembuatan Kartu Keluarga Tanpa Melampirkan Buku Nikah di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala*". Penelitian ini meneliti mengenai adanya masyarakat yang membuat Kartu Keluarga tanpa melampirkan salah satu persyaratan penting yakni Buku Nikah. Selain itu juga adanya perbuatan dilakukan oleh kantor Kecamatan Tamban yang tetap melayani pembuatan Kartu Keluarga meskipun tanpa buku nikah, dimana buku nikah

merupakan salah satu syarat pembuatan kartu keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan masyarakat serta alasan dari kantor setempat yang tetap melayani pembuatan Kartu Keluarga tanpa melampirkan buku nikah. Penelitian ini berupaya untuk melahirkan data dari beberapa responden dari berbagai narasumber dengan mengetahui sebab-sebab dibalik tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat alasan masyarakat yang membuat kartu keluarga tanpa melampirkan buku nikah adalah karena mereka melakukan nikah siri sehingga tidak memiliki buku nikah. Dan alasan dari kantor kecamatan yang tetap melayani pembuatan kartu keluarga tersebut, adalah dikarenakan melampirkan buku nikah dipandang bukan merupakan hal wajib untuk dipenuhi dalam penerbitan KK. Selain itu juga terdapat adanya tekanan dari masyarakat yang terkait yang tidak ingin repot dan dipersulit dalam pelayanan masyarakat.

Penelitian ini juga masih tergolong sama dengan penulis dimana penelitian ini meneliti tentang masyarakat yang membuat kartu keluarga tapi tidak menunjukkan buku nikah dikarenakan nikah siri. Adapun yang membedakan dari penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji kebijakan yang melandasi hal tersebut dengan *maqashid syariah* jasser

auda sedangkan dalam penelitian ini meneliti motif pelaku atau masyarakat itu sendiri.

F. Kerangka Teoritik

1. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Siri

Nikah siri adalah merupakan kata Bahasa Indonesia yang diserap dari Bahasa Arab. Nikah sendiri secara bahasa adalah bentuk *mashdar* (نَوَّج) yang berarti pernikahan. Dan siri mempunyai arti rahasia dalam bentuk *mashdar* (سِرّ). Sehingga kata tersebut disusun yang berarti sebagai perkawinan yang dilangsungkan secara rahasia.

Nikah siri juga dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang dilaksanakan hanya dipenuhinya rukun serta syarat secara agama, namun tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga dalam perkawinannya tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti yang autentik.¹¹

b. Akibat nikah siri

Dilangsungkannya perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan seperti hubungan hukum antara suami dan istri, harta benda

¹¹ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2012), 13.

yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung, kedudukan dan status anak, serta kewarisan. Diperolehnya akibat hukum tersebut hanya berlaku apabila perkawinan yang timbul adalah perkawinan yang dilangsungkan secara sah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Banyak konsekuensi yang diterima bagi pasangan yang melangsungkan pernikahannya secara siri. Adapun diantaranya antara lain:¹³

- a) Perkawinan yang dilangsungkan secara siri tidak akan diakui oleh hukum negara meskipun perkawinan yang dilangsungkan tersebut sudah sah secara agama maupun kepercayaan yang dianutnya sebelum dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Akibatnya, anak yang dihasilkan oleh perkawinan siri ini sekedar memiliki hubungan perdata pada pihak ibunya serta dengan

¹² Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", Asas 8, no. 2 (2016), 63-64.

¹³ Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia", Yustisi 2, no. 2 (2015), 23.

keluarga ibunya saja. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Undang-undang perkawinan:¹⁴

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- b) Perkawinan yang dilangsungkan secara siri mengakibatkan istri dan anak tidak memiliki hak atas nafkah dan warisan dari perkawinan siri tersebut. sehingga isteri dan anak dari perkawinan yang dilangsungkan secara siri tersebut tidak bisa menuntut warisan dan bahkan nafkah dari ayahnya apabila dibawa ke pengadilan. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Karena anak yang dihasilkan oleh perkawinan tersebut dilangsungkan secara siri, maka statusnya termasuk anak diluar nikah sehingga mempengaruhi akta kelahiran yang hanya dihubungkan dengan ibu saja. Hal ini memberikan

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IX, Pasal 42-43.

dampak sosial dan psikologis yang besar terhadap anak dan ibu dari perkawinan siri tersebut.

Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan secara siri hanya menguntungkan pihak laki-laki dan sebaliknya akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

c. Kedudukan nikah siri dalam hukum positif di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat istilah pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Dan seperti yang telah disebutkan diatas, perkawinan yang dilangsungkan secara siri itu tidak diakui. Perkawinan siri tersebut akan diakui apabila telah dilakukan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama.¹⁵

Dengan demikian, perkawinan diharuskan dan akan jauh lebih baik jika perkawinan dicatatkan. Apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.¹⁶

2. Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam pengertiannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pencatatan Perkawinan adalah sebagai syarat administratif dimana keabsahannya

¹⁵ Latifah Ratnawaty, "Kedudukan Nikah Sirri", 24.

¹⁶ Raymond Ginting, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", Kerthasemaya 2, no. 6 (2014), 5.

ditentukan oleh aturan agama pasangan suami-istri.¹⁷ Tidak hanya demikian, perkawinan juga wajib dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki kekuatan hukum yang akan dapat menjamin status perkawinan tersebut. Dengan demikian, upaya hukum dapat dilakukan jika terdapat pihak yang melalaikan kewajibannya membangun keluarga.¹⁸

b. Dasar hukum pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi:¹⁹

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Untuk lebih jelasnya, secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didalamnya memuat tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan tersebut. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa:²⁰

¹⁷ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I, Pasal 2.

²⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab II, Pasal 2.

- 1) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
- 2) *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*

Terkait perkawinan, terdapat empat sistem di Indonesia sebelum digulirkannya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Hukum perkawinan adat.
- b. Hukum perkawinan islam.
- c. *Burgelik Wetboek* (BW).
- d. *Huwelijks Ordonnantie Christen- Indonesiers* (HOCl).

Keempat sistem tersebut lalu diunifikasi-kan kedalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sendiri, pada masa sebelum kemerdekaan alat bukti dari perkawinan tersebut hanya memerlukan wali dan saksi dua orang dan pada setelah kemerdekaan Indonesia dalam hukum perkawinan Islam telah dikenal dengan pencatatan perkawinan yang diterbitkannya Akta nikah yang menjadi bukti autentik terhadap perkawinan yang dilaksanakan.²¹

²¹ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Justicia Islamica* 14, no. 1 (2017), 74.

Meski begitu, dalam Islam sendiri pencatatan nikah yang diatur dalam Undang-undang perkawinan, penetapan Undang-undang tersebut jika ditinjau dari tinjauan ushul fikih maka merujuk kepada *mashlahah mursalah*. Dikarenakan di dalam nash secara teks tidak ada larangan dalam hal pencatatan perkawinan, dan tidak ada anjuran dari *nash*, namun hal tersebut diperlukan karena kehadirannya mendatangkan banyak kemaslahatan. Mashlahah mursalah sendiri merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak terdapat anjuran dalam nash dan tidak pula terdapat larangannya. Hal tersebut adalah salah satu prinsip dalam menetapkan atau menggali hukum Islam. Keberadaan pencatatan perkawinan akan membantu mewujudkan tujuan perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi wajib nikah.²²

c. Urgensi pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan sendiri merupakan sebagai bukti autentik apabila terdapat persoalan-persoalan dalam menjalankan perkawinan seperti pada penentuan status anak dan akta perkawinan seperti pada penentuan status anak dan Akta Perkawinan dapat dapat menjadi bukti yang apabila terjadi perceraian.

²² Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh", Mizani 4, no. 1 (2017), 60-61.

Dengan perkawinan yang sah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pasal 28B ayat (1) telah menyebutkan dengan tegas dan menjamin bahwasannya setiap orang berhak untuk melangsungkan keturunan serta membangun keluarga. Yang dimaksud perkawinan yang sah tersebut ialah yang disebutkan dalam Undang-undang tentang perkawinan bahwasannya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Selain pernikahan dilangsungkan menurut ketentuan agama, pernikahan juga dicatatkan kepada pihak berwenang sesuai Undang-Undang yang berlaku agar pernikahan tersebut sempurna dalam hukum. Namun apabila pernikahan yang dilangsungkan tidak dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak ada kekuatan hukum sama sekali dalam hukum negara meskipun perkawinan yang dilangsungkan sudah sah secara agama.²⁴

²³ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017), 256.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002). 46.

Keharusan terkait pencatatan perkawinan juga terdapat dalam pasal 6 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:²⁵

- 1) *Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan*
- 2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Keharusan tersebut juga terdapat beberapa manfaat didalamnya, antara lain:²⁶

- a. Menjadi alat bukti autentik yang Sah dan legal berlaku secara hukum Negara Bahwa telah terjadi suatu perkawinan antara pria dan wanita , sehingga bisa dijadikan landasan dalam pengurusan berkas-berkas untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran anak.
- b. Menjadi alat bukti sah yang diakui untuk mendapatkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, misalnya tempat tinggal istri/anak dan nafkah, waris, *hadhanah* (hak pemeliharaan anak), dan seterusnya.
- c. Sebagai alat bukti sah dan autentik sehingga dapat digunakan dalam beracara di pengadilan ketika terjadi suatu perselisihan

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 6.

²⁶ Moh. Farid Fauzi, "Legalitas Perkawinan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Iain Kediri, 2022), 24.

Hal ini menjadikan pencatatan perkawinan sebuah keharusan untuk suatu perkawinan dalam Indonesia. Apabila negara telah mengakui bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilaksanakan dan sah, maka negara menjamin pernikahan tersebut kepastian, perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak. Selain itu, perkawinan yang dicatatkan juga menjamin perlindungan atas hak-hak yang muncul akibat perkawinan misalnya waris dan lain sebagainya.

d. Prosedur Pencatatan perkawinan

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang pada umumnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya pencatatan perkawinan dilakukan pada setiap perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Bagi pasangan yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akta Nikah merupakan akta atau dokumen yang berisi pengesahan perkawinan oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwasannya telah dan terjadinya peristiwa perkawinan.²⁷

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan beberapa tahapan atau prosedur yang dilalui calon pengantin diantaranya antara lain; pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, dan pengumuman kehendak nikah. Proses tersebut dimulai persiapan pendahuluan melalui pengantin seperti mengadakan pemeriksaan terkait persetujuan orang tua dimana calon mempelai memeriksa adanya halangan-halangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sesuai dengan fikih munakahat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan calon pengantin patut lebih mendalami ilmunya masing-masing tentang bahtera rumah tangga, begitu juga satu sama lain. masing-masing diperiksa kesehatannya dan untuk wanita suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.²⁸

Selanjutnya, di KUA Kecamatan melaksanakan pendaftaran nikah, antara lain:

a. Pemberitahuan kehendak nikah

KUA kecamatan menyelenggarakan pemberitahuan kehendak nikah dengan membawa surat-surat. Dalam tahapan ini, dapat diwakili oleh wali guna mendapatkan

²⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 2.

²⁸ *Ibid*, 6-7.

informasi terkait persyaratan pendaftaran perkawinan.

Surat-surat tersebut antara lain:²⁹

- 1) Surat persetujuan kedua calon mempelai (Model N-3).
- 2) Salinan akta kelahiran guna mencocokkan data dengan surat-surat yang lain sebagai keperluan administrasi. (Model N-2)
- 3) Surat keterangan tentang orang tua (Model N-4).
- 4) Surat keterangan untuk nikah (Model N-1).
- 5) Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
- 6) Akta Cerai Talak/Cerai Gugat apabila calon seorang duda atau janda.
- 7) Surat izin dan dispensasi bagi yang belum cukup umur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Surat keterangan kematian suami/istri dari Kepala Desa atau tempat matinya suami/istri bagi duda/janda mati (Model N-6)
- 9) Bagi perkawinan yang hendak dilaksanakan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman melampirkan surat dispensasi dari Camat.

²⁹ Ibid, 7-8.

10) Surat keterangan tidak mampu dari desa bagi yang tidak mampu.

b. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dikerjakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menelisik apakah terdapat penghalang perkawinan menurut hukum Islam dan juga memeriksa apakah terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam perkawinan. Pada saat pemeriksaan nikah calon pengantin harus melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, seperti Dokumen Kartu keluarga dan KTP yang menyangkut persyaratan usia catin, status janda, duda maupun cerai mati.³⁰

Pemeriksaan dilakukan pada calon suami, calon istri, wali nikah dan ditulis dalam lembaran Daftar Pemeriksaan Nikah (Formulir Model NB) ruang II, III, dan IV dua rangkap. Hasil pemeriksaan tersebut oleh pembantu PPN kemudian dibacakan kembali dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang selanjutnya ditandatangani oleh PPN, calon istri, calon suami dan wali nikah dan surat-surat yang telah

³⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Pemeriksaan Calon Pengantin (Catin) Dan Wali Nikah Merupakan Rangkaian Yang Paling Urgen Dalam Sop Pelayanan Administrasi Pernikahan” <https://jateng.kemenag.go.id/2021/05/pemeriksaan-calon-pengantin-catin-dan-wali-nikah-merupakan-rangkaian-yang-paling-urgen-dalam-sop-pelayanan-administrasi-pernikahan> (Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2022).

dikumpulkan tersebut disatukan dengan lembar model NB yang kemudian dibuat pengumuman.³¹

c. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah semua persyaratan terpenuhi, Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (Model NC). Pengumuman adanya kehendak nikah tersebut dilakukan pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.³²

d. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilaksanakan di bawah pengawasan dan dihadapan Pembantu PPN yang kemudian dicatat dalam lembar model NB lalu ditandatangani oleh PPN yang mengawasi, suami-istri, dan wali nikah beserta para saksi. Kutipan akta nikah yang telah ditandatangani tersebut kemudian dapat diberikan kepada pasangan suami-istri tersebut yang masing-masing memperoleh kutipan akta tersebut.³³

3. *Maqashid Syariah* dan Jasser Auda

1) *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* secara bahasa berasal dari kata *qasada* – *yaqshudu* – *qashdan* – *maqshadan* bentuk

³¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 8-9.

³² *Ibid*, 9.

³³ *Ibid*, 10.

jamak dari *maqshad*. Menurut ibn al- Manzhur, *maqashid* juga bisa bermakna sebagai *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan) dan *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada suatu jalan). Hal tersebut juga bermakna *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit) dan *al-'adl* (keadilan). Berdasar pada beberapa kata diatas, dapat dikatakan bahwasannya *maqashid* digunakan sebagai pencari jalan lurus dan diharuskan untuk berpegang pada jalan dengan menggunakan pertimbangan yang adil, tidak dilebih-lebihkan dan tidak kurang, melainkan pertengahan diantara keduanya.

Sedangkan kata *syariah* bertolak dari kata *syara'a* yang dapat bermakna sebagai *nahaja* (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan), dan *bayyan al masalik* (menunjukkan jalan). *Syariah* juga bisa berarti jalan yang lurus. Dengan kata lain, *syariah* ialah agama yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang didalamnya terdiri dari hukum dan ketentuan melalui wahyu. Hukum dan ketentuan inilah yang disebut sebagai *syariah* yang harus diikuti oleh setiap manusia.³⁴

Berdasarkan pengertian diatas, *maqashid syariah* adalah upaya manusia mendapatkan solusi yang tepat serta berada di

³⁴ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih", J-Hes 2, no. 2 (2018). 127.

jalan kebenaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits. Sedangkan secara istilah, *maqashid syariah* adalah dalam tiap hukum yang ditetapkan terdapat berbagai rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan oleh syariat Islam. Dengan mengetahui tujuan syariat, akan sangat berguna bagi mujtahid untuk dapat menggali hukum dengan benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami setiap teks Al-Quran dan hadits Nabi Saw. Selain itu, juga akan memberikan kemampuan terhadap mujtahid dalam mengaplikasikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan megaplikasikan pendapat para ulama fikih terhadap problematika yang sedang dihadapi.³⁵

Maqashid syariah merupakan prinsip-prinsip untuk menjawab pertanyaan terkait masalah hukum Islam yang mencakup hikmah-hikmah dibalik suatu hukum, seperti meningkatkan ukhuwah Islamiyah sebagai salah satu hikmah shalat berjamaah di masjid.

Maqashid juga diartikan sebagai kumpulan maksud-maksud ketuhanan serta konsep moral yang menjadi dasar dalam hukum Islam. *Maqashid* menggambarkan hubungan antara hukum islam terhadap gagasan-gagasan terbaru

³⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah Edisi Pertama* (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019). 11.

mengenai pembangunan, hak asasi manusia, serta keberadaban.

2) Beberapa Tokoh *Maqashid syariah* Serta Konsepnya Tentang *Maqashid*

a) Imam al-Juwaini

Imam al-Haramain al-Juwaini atau juga disebut Abu al-Ma'ali al-Juwaini atau Imam Haramain (w. 478 H/1085 M) merupakan tokoh pertama yang menawarkan *maqashid syariah* untuk mengambil suatu hukum berdasarkan tingkat maslahatnya. Beliau menjadikan *ijtihad*, *qiyas*, *ijma'*, *qath'i* dan *zanni*, konsep ketaatan, perintah, larangan, dan lain sebagainya, berpihak pada konteks sosial dan bertujuan untuk kemashlahatan umat. Al-Juwaini mengklasifikasikan *mashlahat* untuk tujuan syari'at tersebut menjadi tiga, yaitu: *Adh-Dharuriyat* (الضروريات), *Al-Hajiyat* (الحاجيات), *At-Tahsiniyat* (التحسينيات).³⁶

Dalam karyanya *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Bukti Nyata tentang Asas-asas Metode Hukum Islami) al-Juwaini menyoroti teori perihal “jenjang-jenjang

³⁶ Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran *Maqashid syariah* Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”, (Sinopsis Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012), 23.

kebutuhan dasar” yang mana al-Juwaini menyarankan 5 jenjang *maqashid*, yaitu: *al-darurat* (keniscayaan-keniscayaan), *al-hajat al-ammah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-mandubat* (anjuan-anjuan), *al-maklumat* (tindakan moral), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik. Al-Juwaini menawarkan bahwa tujuan hukum Islam adalah sebagai *al-ismah* (perlindungan atau penjagaan yang nyata) terhadap keimanan, jiwa, akal, bagian-bagian kepribadian, dan harta.³⁷

b) Imam al-Ghazali

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505/1111 M) adalah murid dari al-Juwayni, dalam bukunya *Al-Mustasfa* (Sumber yang Murni) beliau mengembangkan teori gurunya dengan memberikan urutan hirarkis sebagai berikut: 1) Keimanan, 2) Jiwa, 3) Akal, 4) Keturunan, 5) Harta. Beliau juga memberikan istilah *al-hifz* (pelestarian) dari kelima hal tersebut.³⁸

Berdasarkan pandangan al-Ghazali, menjaga lima pokok yang tersebut merupakan suatu keharusan dan memiliki tingkat *al-Dharurat* atau sangat penting yang

³⁷ Jaser Audah, “Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula”, (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 38.

³⁸ Ibid, 40.

merupakan tingkat tertinggi dari *al-mashlahah* yang perlu dijaga.³⁹

c) Imam al-Syatibi

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi atau biasa dikenal dengan al-Syatibi (w. 790 H/1388M) Adapun teorinya yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* (Harmonisasi Asas-asas Syariat), al-Syatibi mengklasifikasikan *maqashid* menjadi dua, antara lain: maksud syari'at (*qasd al-syari'*) yaitu tujuan Tuhan dan maksud mukallaf (*qasd al-mukallaf*).⁴⁰

Al-Syatibi (w. 790 H) mengatakan secara tegas bahwasannya tujuan utama ditetapkannya hukum-hukum Allah merupakan demi terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan hal tersebut, taklif dalam bidang hukum haruslah mengacu pada ketercapaiannya tujuan hukum tersebut.⁴¹

³⁹ Suansar Khatib, "Konsep Maqashid Al-Syari'Ah:Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi", Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, no. 1 (2018), 55.

⁴⁰ Fathur Rohman, "Maqasid Al-Syari'Ah Dalam Perspektif Al-Syatibi", Isti'dal 4, no. 2 (2017) 175.

⁴¹ Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", At-Turas 5, no. 1 (Juni 2018), 68-70.

Al-Syatibi kurang lebih menggunakan istilah yang sama dengan al-Juwaini dan al-Ghazali dimana *maqashid* terdapat urutan skala prioritas masalah menjadi tiga tingkat secara hirarkis, yakni: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Seperti halnya konsep *maqashid* al-Ghazali, terdapat lima kemashlahatan pokok (*dharuriyat al-khams*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Al-Syatibi mengembangkan *maqashid* dengan tiga transformasi, antara lain: ⁴²

1) *Al-Maqashid* berangkat dari ketidakpastian menjadi keyakinan.

2) *Al-Maqashid* berangkat dari mashlahat-mashlahat menjadi asas-asas hukum.

3) *Al-Maqashid* berangkat dari hikmah di balik suatu aturan menjadi dasar sebuah aturan.

d) *Ibn Asyur*

Muhammad Tahir Ibn Asyur (w. 1325 H/1973 M) atau ibn Asyur, menurut Ibn Asyur tentang konsepnya terhadap *maqashid syari'ah*, beliau mengemukakan

⁴² ⁴² Jaser Audah, "Terj. Al-Maqasid Untuk Pemula", 46-48.

bahwa *maqashid syariah* tidak termasuk kedalam bagian ushul fikih, melainkan sebuah ilmu yang berdiri sendiri yang menekankan pada tujuan *al-insaniyah* (hukum yang manusiawi) dan *al-hurriyyah* (hukum yang memuat kebebasan/ kemerdekaan).

Pada paruh pertama abad ke-20, Thahir ibnu Asyur tampil sebagai bapak reformasi studi *maqashid*, yang menyuarakan pendekatan baru dalam mempelajari *maqashid syariah* sesuai pada konteks modern dan sesuai dengan kenyataan masa kini. Usaha pereformasian ini, dituangkan dalam karyanya, *Maqasid al-Syari'ah al-islamiyah* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1946 M di Tunisia. Dalam buku tersebut, ia mengarahkan studinya pada penyingkapan rahasia dan hikmah diturunkannya syari'at, yaitu: sebagai pemberi solusi ketika para ulama muncul perbedaan pendapat baik karena perbedaan kadar kemampuan, perbedaan masa hidup, ataupun kondisi sosial masyarakat dalam perumusan suatu hukum.

Dalam karya tersebut juga dijelaskan tentang keabsahan hukum *maqashid* dan kepentingan penerapannya dalam merumuskan suatu hukum. Dalam

karya tersebut terdapat tiga kerangka besar metode penulisannya yaitu: *Pertama*, membahas tentang penetapan tujuan syari'at yaitu kebutuhan seorang *faqih* untuk mengetahui *maqashid syariah*, metode-metode penetapan dan tingkatan-tingkatannya. Lalu yang *kedua*, mengulas tentang *maqashid syariah* umum, dan *Ketiga*, membahas *maqashid syariah* khusus dengan seluruh macam horizonnya di dalam fikih muamalat.⁴³

Berbeda dengan al-Syatibi, Ibnu Asyur mengemukakan sudut pandang baru terkait metode dalam mencari *maqashid syariah*. Beliau membaginya dalam tiga bagian, Yang pertama, yaitu dengan melakukan analisa *maqashid syariah* dengan perintah (*amr*) dan larangan (*nahi*). Yang kedua, dengan mencari tahu ratio-legis (*'illat*) dari sebuah hukum, misalnya perintah nikah untuk melestarikan keturunan, jual beli untuk menarik manfaat dari barang yang dibeli, dan sebagainya. Ketiga, bertolak dari sebuah pandangan bahwa *maqashid syariah* selalu terkandung dua dimensi, yaitu dimensi *ashliyah* dan *taba'iyah*, hal ini terkadang terlihat secara gamblang

⁴³ Sholikah, "Pengembangan Maqashid Al-Syariah Perspektif Thahir Ibnu Asyur", International Journal Ihya' Ulum Al-Din 21, no. 1 (2019), 100.

pada *dhahir* teks dan terkadang juga hanya berupa isyarat.

Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa walaupun *maqashid syariah* tidak tersebut pada *dhahir* teks, bukan berarti ia tidak ada. Keberadaannya dapat dirasakan setelah adanya perenungan terhadap teks untuk mendapatkan spirit dasarnya.

Alasan inilah yang memastikan Ibnu 'Asyur terkait penolakannya terhadap anggapan yang menyangkal adanya *ratio-legis (ta'lil)* dari sebuah hukum. Baginya, keseluruhan perintah syara' pasti terdapat tujuan keberadaannya serta terdapat *illat* (sebab hukum).⁴⁴

3) Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966. Jasser Auda adalah salah satu tokoh pemikir Islam kontemporer, Beliau berasal dari Mesir yang sering menyuarakan *maqashid syariah* sebagai jawaban atau solusi atas persoalan hukum Islam. Beliau sangat tertarik pada ilmu pengetahuan, pada usia muda Jasser Auda menghabiskan waktunya untuk belajar agama di Masjid al-Azhar serta menjalani *Talaqqi* klasik dalam masjid tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dijalani antara

⁴⁴ Ibid 106.

lain: Fikih dan ushul fikih, menghafalkan al-Qur'an, kajian kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), dan *Isnad* juga *Takhrij*. Disamping itu, pada tahun 1998 di Universitas kairo, beliau juga menempuh pendidikan di jurusan Teknik.

Jasser Auda menempuh strata satunya di Universitas Islam Amerika dalam bidang studi Islam. Lalu, menempuh program magisternya dengan mengambil konsentrasi perbandingan mazhab. Kemudian, beliau melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu studi program doktor dengan dua universitas yang berbeda, untuk konsentrasinya terhadap studi analisis sistem dan studi mengenai teologi di Universitas Waterloo yang berada di Kanada dan Universitas Wales Lampeter di Inggris untuk studi agama.⁴⁵

4) Jasser Auda dalam pengembangannya terhadap *maqashid syariah*

Kegelisahan akademik Jasser Auda yang merasa bahwa *maqashid syariah* yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama klasik yang terdahulu dinilai tidak lagi relevan dalam kondisi dan situasi ini perlu adanya sebuah perbaikan atau pengembangan pada konsep *maqashid syariah*, Sehingga

⁴⁵ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *At-Tafkir* 10, no. 1 (2017), 121.

Jasser Auda melakukan kajian ulang terhadap *maqashid syariah* dengan filsafat sistem sebagai bagian dari filsafat hukum Islam.⁴⁶

Jasser auda merupakan salah satu pemikir muslim kontemporer yang fokus pada reformasi filsafat hukum Islam dimana *maqashid syariah* digunakan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan Ushul Fikih yang berpangkal dari filosofi berpikir menggunakan pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya yangmana hal ini merupakan sebuah pengembangan terhadap *maqashid syariah* dengan pendekatan baru yang belum terpikirkan sebelumnya.

Reformasi-reformasi Jasser Auda yang pertama ialah mereformasikan *maqashid syariah* dalam sudut pandang kontemporer dimana *maqashid syariah* yang bernuansa *preservation* (pelestarian) dan *protection* (penjagaan) mengarah ke *maqashid syariah* yang bernuansa *human rights* (hak asasi manusia) dan *development* (pengembangan). Terkait salah satu tema utama bagi kemashlahatan publik masa kini, Jasser Auda juga menganjurkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

⁴⁶ Siti Mutholingah Dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran *Maqashid syariah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multi Disipliner," Ta'limuna 07, no. 02 (2018), 94.

Reformasi yang kedua dari Jasser Auda ialah beliau memberikan tawaran tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer.

Reformasi ketiga, Jasser Auda juga mengemukakan sistem hukum Islam yang berdasarkan *maqashid syariah*. Kontribusi yang signifikan inilah yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasikan filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan supaya dapat memiliki pemahaman atas fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain dengan mendeskripsikan secara holistic dan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam bentuk bahasa serta kata-kata terhadap konteks khusus yang alamiah.⁴⁸

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, 12.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

norma hukum positif sebagai bahasanya. Penelitian hukum normatif dalam teorinya Philipus M. Hadjon adalah:

“Penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”.⁴⁹

Penelitian hukum secara normatif merupakan studi dokumen, sehingga sumber bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau akad, asas-asas dan prinsip-prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.⁵⁰ Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena objek kajian hendak diteliti berupa dokumen, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 dan peneliti juga menggunakan bahan kepustakaan lain untuk menganalisis objek kajian yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan kepustakaan (*library research*), maka data atau bahan hukum (*legal materials*) yang digunakan adalah data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum tersebut yaitu:

⁴⁹ Philipus M. Hadjon Dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005). 3.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 48.

a. Bahan hukum sekunder

Pada bahan hukum sekunder, data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi buku, karya ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi lainnya yang menunjang, antara lain:

- 1) Peraturan yang terkait dalam pencatatan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu keluarga.
- 2) Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah A Beginner's Guide* (London: International Institute Of Islamic Thought, 2008)
- 3) *Jasser Auda, Maqasid al-shari'ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, (London: International Institute of Islamic Thought, 2007).*

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penjelas bagi bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menentukan hasil penelitian, hal ini dimaksudkan guna mengumpulkan data sehingga menghasilkan data yang tersusun secara sistematis sehingga mendapatkan kualitas data yang baik.⁵² Adapun teknik pengumpulan data pada

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁵² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018), 138.

penelitian ini dikumpulkan dan dilakukan secara kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dimana penelitiannya dilakukan dengan konsep-konsep yang ada.⁵³

Pengertian dari penelitian kepustakaan (*library research*) sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian. Terdapat empat ciri-ciri dari penelitian kepustakaan (*library research*), antara lain: Pertama, peneliti tidak berhadapan langsung dari lapangan melainkan dengan teks atau data angka. Kedua, data pustaka bersifat *ready-made* atau siap pakai, dimana bahan-bahannya sudah terdapat dalam perpustakaan-perpustakaan. Ketiga, Data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder. Keempat, Kondisi pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi yang statik.⁵⁴

4. Analisis Data

Bahan hukum yang telah didapatkan, lalu menyusun bahan hukum dengan menyeleksi bahan hukum berdasarkan kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah dan tema penelitian yang akan dianalisis. Analisa bahan hukum menggunakan pengkajian deskriptif-analitik yaitu menilai konsep-konsep hukum berupa

⁵³ Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

⁵⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3-5.

pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum.⁵⁵

Adapun tahapan-tahapannya antara lain:

1) Reduksi data

Reduksi merupakan tahapan untuk memasukan data dengan memilih kesesuaian data yang akan kita masuk kan dengan penelitian, reduksi data dapat dilakukan dengan meringkas beberapa literatur yang berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini, guna mendapat gambaran umum terkait topik yang menjadi fokus dari penelitian ini.

2) Eksplorasi data

Pada tahap ini, dilakukan sebagai upaya untuk mengklasifikasikan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3) Evaluasi dan analisis

Setelah data terusun, kemudian dilakukan evaluasi guna memastikan apakah data tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Dan tahap ini juga merupakan tahapan untuk proses analisa.

Karena hukum mengandung banyak akan nilai, maka analisa terhadap hukum bersifat preskriptif. Sehingga argumentasi yang diberikan berupa preskripsi atau

⁵⁵ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 180.

memberikan apa yang sebaiknya sesuai hukum pada peristiwa hukum yang diteliti.